



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kuini No. 79.A Telp 0751-34475 Fax. 0751-31544 Padang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN
SOSIALISASI DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT,


- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan bidang keormasan, perlu dilaksanakan Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan bagi aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat;
 2. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara, Narasumber dan Moderator pada kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan bagi aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2018;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara, Narasumber dan Moderator pada kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan bagi aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyakatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan sistem pengelolaan informasi Organisasi Kemasyarakatan
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam bidang politik dan pemerintahan umum
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
 12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat
- Memperhatikan : DPA Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara, Nara Sumber dan Moderator pada kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan, mempersiapkan, mengkonsultasikan dan menyelenggarakan serta mengatur tata tertib kegiatan dengan sebaik-baiknya;
 2. Nara Sumber bertugas menyampaikan materi yang telah ditetapkan;
 3. Moderator bertugas sebagai pendamping Nara Sumber selama penyampaian materi serta memandu peserta dalam melaksanakan diskusi/Tanya jawab dengan Nara Sumber.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggara Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 April 2018

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**


NAZWIR, SH. M. Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19641111 199003 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Bpk. Gubernur Sumbar (sbg laporan)
2. Bpk. Dirjen Polpum Kemendagri di Jakarta
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK PROV. SUMATERA BARAT
NOMOR : 14 TAHUN 2018
TANGGAL : 25 APRIL 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, NARA SUMBER
DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PEMBINAAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN 2018

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA, NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI
DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NAZWIR, SH, M.,Hum	Ka. Badan Kesbang dan Politik	Penanggung Jawab
2.	Drs. SYAHLALUDDIN	Kabid. Poldagri	Ketua
3.	Dra. IMELWATI, M.Si	Kasubid. Fasilitas Parpol dan Ormas	Sekretaris
4.	ASIH NURHADI, S.Sos	Kasubid. HAL dan Pemilu	Anggota
5.	ADI DHARMA, S.Sos	Staf Badan Kesbangpol Prov.Sumbar	Anggota
6.	DARWATI	Staf Badan Kesbangpol Prov.Sumbar	Anggota
7.	JHONI SYAHRIZAL, SE	Staf Badan Kesbangpol Prov.Sumbar	Anggota
8.	YUSNA	Staf Badan Kesbangpol Prov.Sumbar	Sekretariat
9.	Hj. ELIK YUNINGSIH	Staf Badan Kesbangpol Prov.Sumbar	Sekretariat
10.	NOFRIZA ER	Staf Badan Kesbangpol Prov.Sumbar	Sekretariat

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT


NAZWIR, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19641111 199003 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK PROV. SUMATERA BARAT
NOMOR : 14 Tahun 2018
TANGGAL : 25 APRIL 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, NARA SUMBER
DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PEMBINAAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN 2018

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA, NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI
DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN 2018

NO	UNSUR/JABATAN	MATERI	KETERANGAN
1.	Wakil Gubernur Sumbar	Peran Pemda dalam Pembinaan Ormas	-
2.	Dirjen Polpum Kemendagri	Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan system informasi Ormas	-
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. Sumbar	Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan bantuan social yang bersumber dari APBD	-
3.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat	Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas	-

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT




NAZWIR, SH. M. Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19641111 199003 1 008

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK PROV. SUMATERA BARAT
NOMOR : 14 TAHUN 2018
TANGGAL : 25 APRIL 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, NARA SUMBER
DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PEMBINAAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN 2018

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA, NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI
DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Drs. SYAHLALUDDIN	Kabid. Poldagri	Moderator
2.	Dra. IMELWATI, M.Si	Kasubid. Fas. Parpol dan Ormas	Moderator
3.	ASIH NURHADI, S.Sos	Kasubid. HAL dan Pemilu	Moderator
4.	ADI DHARMA, S.Sos	Staf Badan Kesbangpol Prov. Sumbar	Moderator

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT


NAZWIR, SH. M. Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19641111 199003 1 008